

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar sehingga banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang menuntut ilmu di Yogyakarta. Pada tahun 2013, tercatat sebanyak 310.860 mahasiswa dari 33 provinsi di Indonesia mengenyam pendidikan di Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 244.739 atau 78,7% mahasiswa berasal dari luar daerah Yogyakarta.¹ Konsekuensi dari hal ini yaitu pelajar dan mahasiswa membutuhkan bahan bacaan, salah satunya buku. Bahan bacaan ini penting untuk menunjang sarana pendidikan. Fenomena yang terjadi yaitu harga buku yang terbilang mahal. Hal yang terjadi adalah pelajar dan mahasiswa melakukan photo copy buku, ada yang hanya sebagian, bahkan ada juga yang seluruh isi buku. Photo copy buku kemudian menjadi sebuah solusi atas permasalahan mahalnya harga buku. Kebutuhan memperoleh buku dengan harga murah ini ditangkap oleh usaha photo copy yang banyak menjamur di sekitar kampus di kota Yogyakarta. Perusahaan tersebut melayani photo copy buku dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Situasi di Yogyakarta, banyak usaha photo copy

¹<http://nasional.kompas.com/read/2013/04/08/03164776/Pertahankan.Indonesia.Mini.di.Yogyakart.a>, Pertahankan Indonesia Mini di Yogyakarta. Diakses pada hari Rabu tanggal 17 September 2014, pukul 13.30 WIB.

yang melayani photo copy buku baik sebagian dari isi buku tersebut maupun seluruh isi buku.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan². Kenyataannya, banyak perusahaan photo copy yang memperbanyak atau menggandakan buku baik sebagian maupun seluruh isi buku. Hal ini dilakukan secara terang-terangan Perusahaan menggandakan sebagian isi buku maupun seluruh isi buku dikarenakan adanya pesanan dari pelajar dan mahasiswa. Perusahaan photo copy bukanlah penerbit, sehingga mereka tidak mempunyai hak eksklusif. Hak untuk memperbanyak atau menggandakan buku sebenarnya terletak pada pencipta atau pemegang hak cipta, dalam hal ini adalah penerbit. Photo copy buku dapat dikatakan melanggar hak cipta penerbit. Meski usaha photo copy yang dilakukan oleh perusahaan photo copy dapat dikatakan melanggar, namun aktivitas photo copy terus berlangsung hingga saat ini. Pemegang hak cipta sudah mendapat perlindungan hukum, tetapi penegakan hukumnya belum maksimal.

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kegiatan usaha photo copy dapat dikualifikasikan melakukan pelanggaran hak cipta dalam kegiatan usahanya?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pengusaha photo copy untuk mencegah tuntutan hukum atas pelanggaran hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kegiatan usaha photo copy dapat dikualifikasikan melakukan pelanggaran hak cipta dalam kegiatan usahanya. Tujuan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pengusaha photo copy untuk mencegah tuntutan hukum atas pelanggaran hak cipta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi

1. Manfaat Teoritis
bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum hak kekayaan intelektual pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
bagi pengusaha photo copy
memberi pemahaman tentang usaha photo copy yang dikategorikan melanggar hak cipta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul yang sama yaitu “KEDUDUKAN USAHA PHOTO COPY DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA” belum pernah dilakukan sebelumnya, tetapi tulisan yang mendekainya ada beberapa, yaitu:

1. a. Judul Skripsi

PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS DALAM KEGIATAN USAHA PHOTO COPY DI KOTA YOGYAKARTA

b. Identitas penulis:

Kastowo, SH., MH

TH. Anita Christiani, SH., M.Hum.

Maria Hutapea, SH., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005

c. Rumusan masalah:

Usaha photo copy yang bagaimanakah yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran?

Bagaimanakah prospek usaha photo copy dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta?

Bagaimanakah posisi usaha photo copy ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta?

d. Tujuan penelitian:

Untuk mengetahui usaha photo copy yang dikategorikan sebagai pelanggaran

Untuk mengetahui prospek usaha photo copy dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta

Untuk mengetahui posisi usaha photo copy ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta

e. Hasil penelitian:

Data yang diperoleh dari lapangan setelah dianalisis dengan konsep-konsep dan aturan hukum yang diperoleh dari studi pustaka maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Usaha photo copy yang dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak cipta adalah usaha perbanyakan atau penggandaan yang dilakukan oleh perusahaan photo copy tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, hal tersebut disebabkan perbanyakan ciptaan merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta.
- Posisi perusahaan photo copy yang melakukan perbanyakan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah sebagai pelaku kejahatan di bidang hak cipta.

2. a. Judul Skripsi:

PERANAN IKAPI DALAM PENANGGULANGAN
PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU

b. Identitas penulis:

Titin IM Hutagalung

NIM: 030200035

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007

c. Rumusan masalah:

Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan bagaimana ketentuan pidananya?

Mengapa pembajakan buku yang sudah berlangsung lama hampir tidak pernah terselesaikan tuntas?

Bagaimanakah peran Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dalam upaya menanggulangi tindak pidana pembajakan buku?

d. Tujuan penelitian:

Untuk mengetahui apa saja yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta serta ketentuan pidananya

Untuk mengetahui tentang pelanggaran hak cipta atas pembajakan buku

Untuk mengetahui peranan IKAPI sebagai lembaga yang turut serta dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas pembajakan buku

e. Hasil penelitian:

Hak cipta termasuk dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi. Hak cipta ini hanya diberikan kepada ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi hak ciptaan yang masih berupa ide (idea). Perlindungan hak cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia. Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap

secara tradisional sebagai milik bersama. Timbulnya kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu mempunyai nilai ekonomi.

Setelah menonjol nilai ekonomis dari hak cipta, terjadilah pelanggaran terhadap hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video serta komputer. Pelanggaran terhadap hak cipta bukanlah merupakan hal yang baru melainkan lagu lama yang hingga sekarang semakin merajalela, seperti misalnya pembajakan buku. Buku bagi bangsa Indonesia merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan salah satu jenis ciptaan asli yang termasuk dalam perlindungan hak cipta.

Undang-Undang hak cipta dapat dikatakan sudah cukup dalam hal pengaturan hak cipta. Namun terdapat beberapa hal yang menghambat penegakan hukumnya, di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat akan arti hak cipta, adanya oknum yang melindungi pembajak buku yang dituju, lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan aparat penegak hukum dan sanksi yang diberikan kepada pembajak buku yang dituju terlalu ringan. Dari kasus-kasus yang ditangani oleh IKAPI terhadap para pembajak, yang semuanya sering menguap di tangan para penegak hukum, atau bahkan para penegak hukum itu memperlihatkan ketidaktahuannya akan arti hak cipta, kita berada dalam situasi

yang sama sekali tidak mendorong kegairahan untuk mencipta. Masyarakat kita, termasuk para pejabat pemerintah bahkan juga yang ditugaskan untuk menanganinya, tidaklah menunjukkan pengetahuan, dan penghargaan atas karya-karya intelektual.

Para penerbit buku yang tergabung dalam IKAPI berkiprah dalam bidang yang mengusahakan pencerdasan bangsa seperti yang diamanatkan Mukadimah Undang-Undang Dasar mempunyai tugas untuk meningkatkan kualitas rohani kita sebagai bangsa. Tetapi masyarakat tidaklah mendorong usaha tersebut. Karena tingkat kegemaran membaca masyarakat yang masih rendah, ditambah oleh kemampuan finansialnya yang sangat terbatas, tidaklah menjanjikan akan menghasilkan untung yang menarik. Dan kalau kebetulan ada buku yang laku, langsung diancam pembajakan.

Sebagai organisasi perbukuan, IKAPI diharapkan bisa menjadi payung dari berbagai macam organisasi profesi lain di dunia penerbitan, seperti asosiasi penulis, penerjemah, editor, ataupun yang mewakili bagian pracetak. peran IKAPI belum banyak dirasakan oleh anggotanya. Manfaat IKAPI baru dalam hal sarana membangun jaringan pertemanan di antara para penerbit atau paling sebagai penyelenggara pameran. Hingga saat ini IKAPI belum memiliki signifikansi sebagai organisasi perbukuan. Peran IKAPI dalam hal mendorong kemajuan dunia perbukuan di Indonesia, menjadi jembatan dari seluruh penerbit, berkaitan

dengan persoalan copyright (hak cipta), tata niaga buku, termasuk dalam melakukan kritik terhadap RUU Perbukuan sampai saat ini belum kelihatan gerakannya.

3. a. Judul penelitian:

UPAYA PENANGANAN PEREDARAN BUKU BAJAKAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BUKU (STUDI KASUS PEREDARAN BUKU BAJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PENJUAL BUKU BAJAKAN DI SHOPPING CENTER)

b. Identitas penulis:

Sriana

NPM: 020507794

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005

c. Rumusan masalah:

Bagaimana upaya penanganan PPNS terhadap peredaran buku bajakan yang dilakukan oleh penjual buku bajakan di Shopping Center?

Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta selaku penguasa lahan Shopping Center terhadap peredaran buku bajakan yang dilakukan oleh penjual buku bajakan di Shopping Center

d. Tujuan penelitian:

Upaya penanganan yang dilakukan oleh PPNS terhadap peredaran buku bajakan yang dilakukan oleh penjual buku bajakan di Shopping Center

Tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta selaku penguasaan lahan Shopping Center terhadap peredaran buku bajakan yang dilakukan oleh penjual buku bajakan di Shopping Center

e. Hasil penelitian:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa PPNS Hak Cipta belum melakukan upaya yang optimal untuk menangani peredaran buku bajakan yang dilakukan oleh para penjual buku di kawasan Shopping Center. Selama ini penyidik PPNS Hak Cipta Departemen Hukum dan HAM baru melakukan upaya pemantauan terhadap kegiatan para penjual buku yang ada di kawasan Shopping Center dan melakukan tukar informasi dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta belum melakukan penindakan terhadap para penjual buku bajakan yang ada di kawasan Shopping Center. PPNS Hak Cipta Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa mengalami kendala teknis untuk membuktikan buku yang original dan buku bajakan.

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai penguasaan lahan Shopping Center juga tidak melakukan upaya penegakan hukum terhadap para penjual buku bajakan di kawasan Shopping Center

karena pemerintah kota hanya bertanggungjawab menyediakan tempat, menarik retribusi dan menegakkan peraturan perundang-undangan daerah. Sementara peredaran buku bajakan merupakan pelanggaran atas UU Hak Cipta yang penindakannya menjadi tanggung jawab dari penyidik POLRI dan PPNS Hak Cipta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul KEDUDUKAN USAHA PHOTO COPY DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris menggunakan data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari responden. Selain data primer, dibutuhkan juga data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (berasal dari peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, hasil penelitian, jurnal, dokumen, internet).

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan:

a. Studi lapangan

Studi lapangan ini mencakup kuesioner, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, dan wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai hak cipta.

b. Studi kepustakaan

Adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berfokus di Provinsi Yogyakarta

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama.

Populasi untuk penelitian ini berada di Kabupaten Sleman.

b. Sampel adalah bagian dari populasi.

Sampel untuk penelitian ini adalah usaha photo copy. Metode sampling yang digunakan adalah metode random sampling, yaitu menentukan sampel secara acak.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif.

Responden untuk penelitian ini adalah perusahaan photo copy.

b. Narasumber adalah subyek yang berkapasitas sebagai ahli, profesional, atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber untuk penelitian ini adalah seorang penulis buku

7. Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan merangkai kata-kata.

8. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bab. Bab I berisi tentang pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu photo copy menjadi solusi atas mahalannya harga buku di Yogyakarta. Rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah Apakah kegiatan usaha photo copy dapat dikualifikasikan melakukan pelanggaran hak cipta dalam kegiatan usahanya dan Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pengusaha photo copy untuk mencegah tuntutan hukum atas pelanggaran hak cipta. Keaslian penelitian di sini dicantumkan 3 (tiga) hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan

secara langsung kepada responden usaha photo copy di wilayah Yogyakarta.

Bab II di dalam penelitian ini berisi tentang pembahasan. Pembahasan ini berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan teori yang berada di dalam literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi.

Bab III berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di dalam pembahasan. Saran berisi masukan dari peneliti kepada usaha photo copy agar terhindar dari tuntutan pelanggaran hak cipta.